

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

ABSTRAK : dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat, sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah;

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ,Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang ,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ,Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ,Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ,Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun Tahun 1971 ,Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 ,Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ,Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 ,Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 ,Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 ,Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 .

PERDA INI MENGATUR TENTANG tugas pokok sebagaimana dimaksud CAMAT juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b.mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e.mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

CATATAN : PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 2012, LEMBARAN DAERAH KBB TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI D